



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 5 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Zulkifly | 8. Hasnidar |
| 2. Mursil Akhsam | 9. Haeril Anwar |
| 3. Nur Alfiyanita Hasbuddin | 10. Lukman Hakim |
| 4. Risma | 11. Andi Athallah Manaf |
| 5. Mutiah Dalilah | 12. Nurul Aini Salsabila |
| 6. Zhafira Zari | 13. Ira Mayasari |
| 7. A. Muhammad Haikal Akib | |

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 5 Maret 2024, Pukul 15.32 – 15.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Arsul Sani | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Zulkifly
2. Mursil Akhsam
3. Nur Alfiyanita Hasbuddin
4. Ira Mayasari
5. Hasnidar
6. Zhafira Zari

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sri Rejeki Asri
2. Nur Asisa Nurdin
3. Andi Nubriari Anugrah
4. Arya Kusuma Ramadhan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.32 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Baik, Pemohon, kita mulai, ya.
Perkara Nomor ... Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XXII/2024,
dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shallom, Om Swastiastu, Namu
Buddhaya, Salam Kebajikan. Pemohon dan Kuasa, silakan
memperkenalkan dirinya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI [00:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Saya atas nama Sri Rejeki Asri, selaku Kuasa Hukum
Pemohon. Pada sidang kali ini, adapun Kuasa Hukum yang hadir,
yakni atas nama Arya Kusuma Ramadhan, Nur Asisa Nurdin, serta
Andi Nubriari Anugrah.

Adapun Pemohon yang hadir pada sidang kali ini, yakni
Pemohon I atas nama Zulkifly, Pemohon II atas nama Mursil Akhsam,
Pemohon IV atas nama Nur Alfiyanita Hasbuddin, kemudian Pemohon
VI atas nama Ira Mayasari, Pemohon VIII atas nama Zhafira Zari,
kemudian Pemohon X atas nama Hasnidar.

Itu saja, Yang Mulia, yang hadir pada sidang hari ini.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:44]

Baik, terima kasih. Yang diperkenalkan ada 11 orang, ya? Ini
yang nampak di online ini hanya 8 ini, mana yang lain?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI [01:57]

Mohon maaf, Yang Mulia. Karena device dari dua Kuasa
Hukum sedang diperbaiki, Yang Mulia, sedang bermasalah. Tapi akan
segera bergabung, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:07]

Oke, berarti sepuluh, ya. Yang satu lagi siapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI [02:11]

10 orang semua, Yang Mulia, yang hadir dalam room ini.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:13]

Oh, yang tidak hadir Andi Athallah Manaf, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI [02:19]

Andi Athallah Manaf.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:20]

Oke, baik. Sidang hari ini adalah Sidang Perbaikan Permohonan. Silakan Kuasa atau Prinsipal siapa yang akan menyampaikan, disampaikan pokok-pokoknya saja, ya. Hal-hal apa yang diperbaiki dari Permohonan ini, namun ketika membacakan Petitum, dibacakan secara lengkap.

Silakan, siapa yang akan mewakili, apakah Saudara Sri Rejeqi atau?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI [02:57]

Baik Yang Mulia, saya sendiri yang akan mewakili (...)

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:59]

Oke.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI [03:00]

Selaku Kuasa Hukum. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:05]

Walaikumsalam wr. wb.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI [03:06]

Shallom, Om Swastiastu. Pertama-tama, izinkan saya, Majelis Hakim, untuk menyampaikan bagian-bagian perbaikan terhadap Permohonan, sebagaimana nasihat yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada sidang sebelumnya.

Jadi mengenai bagian-bagian permohonan yang telah kami perbaiki, sudah kami sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ada pun yang kami perbaiki terdapat pada bagian perihal, yakni pada bagian penyebutan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, sebagaimana nasihat yang diberikan oleh Yang Mulia Daniel Yusmic mengenai anotasi eksistensi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan putusan MK sebelumnya.

Selanjutnya, terkait dengan bagian Legal Standing, kami menambahkan poin kualifikasi Pemohon di dalamnya, Yang Mulia.

Kemudian di halaman 5 sampai 10 Permohonan kami, di poin Kerugian Konstitusional, telah kami uraikan juga, Yang Mulia, sesuai dengan nasihat Majelis Hakim dan kami juga sudah menguraikan beberapa putusan yang terkait dengan Permohonan kami.

Selanjutnya, pada bagian Posita ataupun Alasan-Alasan Permohonan, kami sudah menambahkan headline ataupun judul berdasarkan batu uji yang kami gunakan dan telah kami uraikan, Yang Mulia, dengan menambahkan argumentasi, teori, dan asas terkait Permohonan kami.

Selanjutnya, terhadap masukan ... terhadap saran potensi terjadinya kekosongan hukum, telah kami uraikan juga, Yang Mulia.

Adapun yang ingin kami sampaikan, Yang Mulia, yakni mengenai kekosongan hukum. Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah dicabut keberlakuannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang yang kami mohonkan masih berlaku hingga tahun 2026. Sehingga dalam kurang waktu sekitar 2 tahun, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 KUHP masih sangat berpotensi mengkriminalisasi warga negara, khususnya para aktivis. Terlebih lagi, saat ini, suhu politik di Indonesia yang cenderung memanas akibat ketiga paslon pilpres melalui perkembangan informasi petinggi partai politik yang tersebar di berbagai media sosial, berpotensi untuk melangsungkan sengketa proses dan hasil pemilu.

Selanjutnya, Yang Mulia, akan dilanjutkan oleh rekan saya.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:10]

Ya, silakan. Suaranya belum ada, suaranya. Ya, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: [06:18]

Baik. Selanjutnya, Yang Mulia Majelis Hakim. Saya akan membacakan Petitum sesuai arahan dan masukan Yang Mulia Majelis Hakim sebelumnya.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *keonaran* tidak dimaknai sebagai 'huru-hara secara langsung atau kerusuhan fisik', sehingga selengkapanya berbunyi, "Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan menerbitkan keonaran dalam bentuk huru-hara secara langsung atau kerusuhan fisik di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.
3. Menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara 127 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Sekian, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:54]

Baik, terima kasih untuk penyampaian pokok-pokok perbaikan dalam Permohonan ini. Dan juga dibacakan Petitum secara lengkap, ya. Saya ingat dalam nasihat yang lalu, untuk penulisan undang-undang ini sudah disesuaikan, ya. Sudah disesuaikan.

Dari Yang Mulia, ada ... mungkin ada masukan. Yang pertama dari Yang Mulia Pak Arsul.

18. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [09:23]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Pak Dr. Daniel Yusmic.

Saya hanya ingin memastikan saja karena ini kan sudah tahap perbaikan. Bahwa Petikum yang dicantumkan itu, ya, sudah sesuai dengan yang ada di alasan permohonan. Coba dicek lagi, ya, masih punya ... nanti Pak Ketua Panel dan Anggota Panel Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah akan memberikan arahan juga. Tapi masih bisa renvoi, ya, itu perubahan. Coba kalau ada kata ... coba dicek lagi. Kalau sudah, enggak apa-apa, gitu. Saya bertanya itu saja.

Ya baik Pasal 14 ayat (1), maupun Pasal 15, ini kan yang dimohon kan, dari undang-undang itu. Terima kasih.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Dari Yang Mulia Prof. Guntur.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani selaku Anggota Panel. Saudara Para Kuasa, ya, Kuasa Pemohon yang hadir dan juga hadir ... ya sebagian Prinsipal. Ini bukan lagi penasihat, ya karena ini hanya sekedar meminta konfirmasi saja, ya. Jadi tidak lagi dalam bentuk ... meskipun saya ... ya memberikan catatan satu hal dulu, ya, tapi tidak perlu diperbaiki lagi karena tidak ada lagi perbaikan, ya. Ini untuk edukasi saja. Karena saya lihat ini, Kuasanya ini anak-anak muda. Ini kan kayaknya masih mahasiswa, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI [11:23]

Benar, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:24]

Ya, masih mahasiswa. Nah, ini tolong nanti lain kali kalau nanti ada permohonan berperkara di Mahkamah Konstitusi. Nah di situ di halaman 1 itu, "Dengan hormat, perkenalkan kami." Itu kan kami itu adalah Pemohon Prinsipal yang ada 13 kan, Prinsipalnya, ya? Benar, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI [11:43]

Benar, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:45]

Perkenankan kami, ini, ini, ini, tapi yang tanda tangan itu Kuasa. Jadi mestinya, perkenankan kami ini Kuasanya dulu yang di depan itu, Kuasa Hukumnya lima orang. Nanti pada perkara-perkara berikutnya, kalau ini ya. Jadi, Kuasa dulu, perkenankan kami Kuasa Hukum, ini, ini, ini, atas nama Prinsipal ini, ini, ini, jadi yang tanda tangan adalah Kuasanya, gitu.

Kalau ini, kesannya yang tanda tangan ... mestinya yang tanda tangan Prinsipalnya kan, tapi ternyata yang tanda tangan itu adalah Kuasanya, ya ini untuk edukasi saja, ya, bukan untuk diperbaiki karena ini sudah tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki ya, kecuali ya Kuasa menyatakan renvoi, ya terkait dengan itu. Monggo, silakan kalau mau direnvoi, tapi kalau tidak, enggak apa-apa juga ya, hanya untuk anu saja, supaya lebih ininya Anda punya Permohonan.

Kemudian juga sama dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Arsul tadi, ini coba dicek benar ya, terkait dengan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15, jangan-jangan ini keputar gitu ya, tertukar gitu. Karena saya juga cek, ini saya juga belum cek, double cek, gitu ya. Nah, tapi tolong Saudara cek benar, jangan sampai tertukar itu pasal ininya. Jadi, sekadar mengingatkan saja ya, kalau nanti benar-benar seperti itu, ya enggak ada masalah. Tapi kalau ternyata tertukar, wah berarti Anda tidak cermat nanti dalam hal menyusun Petitum Saudara. Jadi, saya cek di ... apa ... di ini, ada kajian-kajian yang saya lihat, ternyata itu sepertinya tertukar, tapi saya belum cek secara persis.

Saya kira itu ya, catatannya. Jadi kalau sampai tiba di Petitum itu, itu harus hati-hati betul merumuskan, jangan sampai salah pasal-pasal yang dirujuk itu. Tapi tidak apa-apa karena ini tidak ada lagi penasihat. Jadi saya tidak dalam konteks untuk minta Saudara untuk memperbaiki terkait dengan Permohonan Saudara ini. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ya sebagai anu saja, aspek edukasi saja. Oke.

Baik, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Panel, terima kasih.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Ini tadi ada catatan dari Yang Mulia Bapak Dr. Arsul dan Yang Mulia Bapak Prof. M. Guntur Hamzah, ada yang mau ditanggapi?

26. PEMOHON: ZULKIFLY [14:42]

Izin menanggapi, Yang Mulia.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:48]

Ya, silakan.

28. PEMOHON: ZULKIFLY [14:48]

Di Permohonan kami, Yang Mulia, itu kami melihat memang (...)

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:00]

Ini suaranya agak ... ini ada sound-nya, mungkin ada bersebelahan ada yang matikan ininya satu. Kalau dua-duanya hidup, akan ... nah, sudah.

30. PEMOHON: ZULKIFLY [15:10]

Izin, Yang Mulia, kami konfirmasi bahwa Pasal 15 ... Petitem poin ketiga, itu terdapat kekeliruan. Jadi, di sini tertulis batu uji yang sebetulnya tidak sesuai dengan posita yang kami tuliskan di poin Permohonan kami, Yang Mulia.

Oleh karena itu, izinkan kami akan merenvoi Permohonan kami, Yang Mulia.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:34]

Direnvoy harus sekarang, tidak bisa lagi hari yang lain karena ini harus di depan persidangan. Jadi, gini. Ini pembelajaran juga, kalau objeknya salah, itu nanti error in objecto, ya, tapi kalau antara posita dan petitumnya tidak sinkron, itu bisa kabur. Nah yang mana yang mau direnvoy? Biar nanti dicatat dalam Berita Acara.

32. PEMOHON: ZULKIFLY [16:03]

Izin, Yang Mulia, yang ketiga.

Bahwa menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Itu, Yang Mulia.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:51]

Oke, jadi pasal-pasalnya dihilangkan, ya?

34. PEMOHON: ZULKIFLY [16:55]

Kami terdapat kekeliruan dengan menuliskan batu uji yang tidak sesuai dengan poin di Posita kami, Yang Mulia. Sekian, Yang Mulia.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:04]

Oke. Baik, kami sudah renvoi, ya. Nanti di Berita Acara juga akan tertulis nanti.

Baik. Para Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-7. Benar, ya? Halo? Suaranya belum ada Kuasa Hukumnya? Benar, ya?

36. PEMOHON: ZULKIFLY [17:34]

Benar, Yang Mulia.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:37]

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik. Permohonan ini nanti kami Hakim Panel akan melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, minimal 7, ya. Nanti apa pun hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada Para Pemohon atau Kuasa melalui Kepaniteraan, ya. Untuk kapan waktunya, nanti itu akan disampaikan oleh Kepaniteraan. Bisa dimengerti, ya?

38. PEMOHON: ZULKIFLY [18:26]

Bisa, Yang Mulia. Oke, ini semuanya berada di mana nih posisinya sekarang nih?

39. PEMOHON: ZULKIFLY [18:33]

Di Kabupaten Goa, Yang Mulia.

40. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:36]

Kabupaten?

41. PEMOHON: ZULKIFLY [18:38]

Goa, Yang Mulia.

42. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:40]

Goa, ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI [18:46]

Cukup, Yang Mulia.

44. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:48]

Oke, cukup ya. Yang Mulia, masih ada?

Baik. Karena sudah cukup, Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XXII/2024 ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.50 WIB

Jakarta, 5 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

